



**ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG
PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI
TENTANG SERAGAM SEKOLAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar*

Oleh:

Tiara Dwi Oktavia
NIM 1730203074

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Tiara Dwi Oktavia NIM 1730203074, Judul Skripsi: **“ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH”** Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Yang melatarbelakangi skripsi ini adalah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021 yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Seragam Sekolah dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh *Siyasah qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau *library research*. Dengan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan (buku-buku) dan dianalisis secara komprehensif terkait dengan Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori hukum islam, yaitu *siyasah qadhaiyyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 sudah memperhatikan Hak warga negara; Konsep keadilan; Asas *lex specialis derogat legi inferiori* sehingga, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut. 2). Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yaitu *Istiqlal al-qodlo'* (kemerdekaan kehakiman); *Al-Musawah amamal qodlo'* (kesamaan dihadapan hukum); *Alaniyatu majlisil qodlo'* (sidang peradilan yang terbuka); *Sulhotul qodli fil fiqhi al-islami* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17 P/HUM/2021 TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTERI TENTANG SERAGAM SEKOLAH**”

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ayah **JASWIWEN PUTRA UTAMA** dan Ibu **NELMA YANTI** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta wakil rektor IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan

dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. **Ibuk Dr. Elsy Renie, M.Ag** selaku Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Batusangkar beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 1 Februari 2022

Penulis



TIARA DWI OKTAVIA
NIM. 1730203074

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Negara Hukum	8
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	12
3. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung.....	22
4. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	30
B. Penelitian Yang Relevan	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Waktu Penelitian.....	37
C. Subjek Penelitian	38
D. Instrumen Penelitian	38
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
H. Teknik Keabsahan Data.....	41
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri	42

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah	46
C. Tinjauan Fiqh <i>Siyasah qadhaiyah</i> Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum” adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk Perundang-Undangan serta turunannya yang berlaku di NKRI. Adapun produk turunan Undang-Undang yaitu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan berbagai peraturan lainnya.

Berdasarkan sistem hukum Eropa kontinental yang dianut di Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU Per-UU-an). Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

SKB 3 Menteri secara bentuknya memang tidak tercantum dalam tatanan hierarki Peraturan Perundang-Undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU Per-UU-an, namun demikian ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Per-UU-an menyebutkan adanya peraturan yang ditetapkan Menteri sebagai jenis peraturan Perundang-Undangan yang berada di bawah Undang-Undang. SKB 3 Menteri nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta

Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021, yang disahkan oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Tito Karnavian selaku Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Yaqut Cholil Qoumas selaku Kementerian Agama (Kemenag).

Lahirnya SKB 3 Menteri ini berawal dari permasalahan yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021, dimana Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang, yang memerintahkan salah seorang peserta didik perempuan yang beragama Non Muslim untuk mengenakan jilbab di sekolah, menurut orang tua siswa tersebut tindakan dari pihak sekolah telah mendiskriminasi anaknya. Sehingga, lahirlah SKB 3 Menteri yang menetapkan 7 (tujuh) ketentuan tentang seragam sekolah dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rancangan SKB 3 Menteri yang disahkan pada tanggal 3 Februari 2021, pada mulanya bertujuan untuk mengatur seragam sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang muncul di kalangan masyarakat Sumatera Barat.

Namun, kebijakan SKB 3 Menteri tersebut menuai kontra dari berbagai kalangan di masyarakat Sumatera Barat, yang menganggap bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan filosofi "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab Allah). Karna filosofi tersebut adalah filosofi Minangkabau yang logika silogismenya menandakan bahwa kalau orang minang sudah pasti Islam, kalau beragama Islam harus menggunakan jilbab, kalau tidak Islam berarti bukan orang minang, berarti tidak wajib menggunakan jilbab. Menurut Syariat Islam, wanita haruslah menutup auratnya yang mana aturan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemakaian baju kurung bagi wanita, yang sekarang dikenal dengan pakaian berjilbab atau pakaian muslimah. Sehingga pakaian

berjilbab untuk pakaian wanita sudah menjadi budaya pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang telah sesuai dengan Syariat Islam.

Berdasarkan deskripsi dari SKB 3 Menteri dimana terdapat larangan bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan, bahkan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dalam SKB 3 Menteri tersebut untuk melakukan imbauan saja tidak dibenarkan sama sekali, sehingga pakaian muslimah yang sudah menjadi pakaian seragam peserta didik di Indonesia berubah menjadi pakaian yang dilarang, karena mengimbau peserta didik yang beragama Islam untuk menggunakan pakaian muslimah dapat diberikan sanksi oleh pemerintah.

Maka Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (selanjutnya ditulis LKAAM) sebagai lembaga adat yang bertugas mempertahankan pakaian muslimah karena sudah menjadi budaya yang sesuai dengan agama dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, merasa dirugikan dan sangat mengkhawatirkan pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam bagi peserta didik dan ditakutkan pendidikan tidak lagi berakarkan pada agama dan budaya.

Oleh karena itu, LKAAM memilih langkah hukum untuk memperjuangkan haknya melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil (*judicial review*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Mahkamah Agung menerima permohonan dari pihak LKAAM tertanggal 28 Februari 2021 dan diterima di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Maret 2021 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2021 pada tanggal 8 Maret 2021, yang mana pihak LKAAM mengajukan keberatan

hak uji materil terhadap SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan atribut bagi peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021 dan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dari pihak LKAAM sehingga dibatalkannya SKB 3 Menteri.

Dengan amar putusan “mengabulkan permohonan keberatan keberatan hak uji materil dari pemohon: LKAAM Sumatera Barat; dan menyatakan SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan atribut bagi peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021).

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman walaupun sudah ada Undang-Undang positif yang diterapkan, *fiqh* (hukum islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan suatu keputusan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa’ ayat 58 mengenai keadilan dalam penetapan keputusan yang artinya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya dalam menetapkan suatu aturan, Allah SWT telah memerintahkan kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskannya untuk berlaku adil dalam menentukan hukum dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara.

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Begitu urgennya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, *sulthah qadhaiyyah* beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksanaan hukum berada di tangan Nabi sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“Analisis Siyasaḥ Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”**

B. Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah “Analisis *Siyasaḥ Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah?

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang pembatalan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang pembatalan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan.
 - b. Memperkaya referensi dan literal hukum, khususnya dalam hal pengujian terhadap peraturan menteri.
 - c. Hasil akhir dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian yang sejenis.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa sehingga membantu mahasiswa dalam menemukan sumber informasi untuk karya tulisnya.

- b. Bagi peneliti dan pembaca

Dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti yang berikutnya dalam pembahasan yang sama, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk kajian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Dari penelitian ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan akibat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat negara, dapat dilakukan keberatan melalui uji materiil di Mahkamah Agung RI.

F. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-Undang (Jakni, 2018, hal. 136).

Surat Keputusan Bersama adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh menteri sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan.

Siyasah Qadhaiyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara dengan menggunakan syariat islam.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Salah seorang ahli mengemukakan konsepsinya mengenai negara hukum adalah F.J. Stahl, seorang sarjana dari Jerman. Menurut beliau: “Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih dari yang seharusnya cukup berjasa dalam mengemukakan suasana hukum.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, memiliki keterkaitan dengan konsep *nomocracy* yang secara etimologis berasal dari kosa kata Yunani *nomos* dan *cratos*, dalam demokrasi *nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* berarti kekuasaan. *Rechtsstaat* berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, sedangkan *rule of law* berkembang di negara-negara yang memakai sistem Anglo Saxon.

1) *Rechtsstaat*

Paham *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut “*civil law*”. Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai “negara penjaga

malam” (*nachtwakersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan.

Rechtsstaat merupakan konsep negara hukum yang dipakai oleh Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain. Unsur-unsur utama negara hukum, yaitu: mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia dengan penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus berdasarkan teori atas *trias politica* yang sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan, jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah masih melanggar hak asasi manusia, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya (Siallagan, 2016, hal. 133).

2) *The rule of law*

Konsep *the rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey di negara Anglo Saxon yaitu Amerika. Ciri penting yang harus ada dalam negara hukum adalah:

a) Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah adanya pengakuan baik secara normatif maupun empiris bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian suatu masalah. (Megasari, 2016: 151)

b) Persamaan dalam Hukum

Persamaan dalam hukum adalah setiap orang memiliki persamaan dalam hukum baik dalam teori maupun praktek yang terjadi di lapangan.

c) Asas Legalitas

Asas Legalitas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan tertulis.

Di Indonesia konsep tentang negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang dimaksud

negara hukum adalah hukum yang dijadikan panglima dalam kehidupan kenegaraan bukan politik atau ekonomi. Dalam negara hukum yang dikenal dengan istilah *rule of law, not of man* yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya. Sehingga upaya dalam mewujudkan negara hukum dapat benar-benar terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 (Simamora, 2014, hal. 54)

b. Ciri-Ciri Negara Hukum

Ciri negara hukum Indonesia modern sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Jimly yaitu, meliputi:

1) Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah adanya pengakuan baik secara normatif maupun empiris bahwa hukum dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian masalah. Menurut Jimly Asshiddiqie supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian (Asshiddiqie, 2005, hal. 35).

2) Persamaan dalam Hukum

Persamaan dalam hukum adalah setiap orang memiliki persamaan dalam hukum baik dalam teori maupun praktek yang terjadi di lapangan.

3) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis.

4) Pembatasan kekuasaan

Adanya Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5) Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum.

a. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun pengadilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip-prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri.

b. Peradilan Tata Negara

Adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan nantinya dapat memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi setiap negara, negara hukum modern juga lazim menerapkan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

7) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

8) Bersifat Demokratis

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

9) Berfungsi Sebagai Sarana

Mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

10) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran (Megasari, 2016, hal. 151-153).

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Perundang-Undangan

Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi tentang pembentukan hukum negara. Menurut burkhardt krems, ilmu perundang-undangan secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan, yang mana teori perundang-undangan berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian-pengertian dan bersifat kognitif. Selain itu, ilmu perundang-undangan berorientasi kepada melakukan perbuatan, dalam hal ini pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Istilah "Perundang- Undangan" memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- 1) Perundang-undangan sebagai- sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan

2) Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Syamsuddin, 2013, hal. 18-19).

Teori perundang-undangan ataupun ilmu perundang-undangan merupakan bagian atau cabang dari ilmu pengetahuan perundang-undangan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan perundang-undangan ini merupakan kombinasi antara ilmu normatif (*normatif wissenschaft*) dan ilmu empiris (*empirische wissenschaft*), yang sangat diperlukan dan harus dikembangkan di Indonesia (Syarifin & Jubaedah, 2012, hal. 19).

Bagir Manan dan Kuntana Magnar menyatakan bahwa hukum dalam suatu negara dapat menjelma dalam berbagai wujud, antara lain dalam bentuk hukum tertulis berupa Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan pejabat negara yang memiliki dan (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku

Di dalam UU Per-UU-an Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

b. Fungsi Perundang-undangan

Dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, Profesor A. Hamid Attamimi, dalam makalahnya berjudul *fungsi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional* (1989), menggaris bawahi 3 (tiga) fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu:

- 1) untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang;
- 2) untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau

- 3) untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat (Syamsuddin, 2013, hal. 19).

Bagir Manan mengelompokkan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Fungsi internal yaitu pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.
- 2) Fungsi eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi dan fungsi kemudahan. Dengan demikian fungsi ini dapat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi (Halim, 2009, hal. 61).

c. Penafsiran Undang-Undang

Oleh karena undang-undang seringkali dianggap tidak jelas maknanya, maka para pelaksana undang-undang menganggap perlu untuk mengadakan penafsiran, cara-cara penafsiran undang-undang ,adalah sebagai berikut:

- 1) Penafsiran gramatikal, yaitu penjelasan undang-undang menurut (susunan) kata-katanya.
- 2) Penafsiran sistematikal, yakni menafsirkan undang-undang atau pasal-pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antara pasal undang-undang yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Penafsiran historikal mencakup:
 - a) Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan perundang-undangan atau parlementer dan sebagainya (*wetshistorisch*);

- b) Penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang (*rechtshistorisch*) (Purbacaraka, 1993, hal. 13)

d. Asas - Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Asas merupakan dasar atau landasan dalam menentukan sikap dan perilaku. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan asas atau dasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan (Febriansyah, 2016, hal. 223).

Di dalam UU Per-UU-an tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, terdapat beberapa asas dalam Pembentukan Peraturan yang baik, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan;
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuknya;
- 3) Sesuai dengan jenis, hierarki, dan muatan;
- 4) Dapat dilaksanakan;
- 5) Kehasilgunaan dan kedayagunaan;
- 6) Kejelasan rumusan; dan
- 7) Keterbukaan.

Pertama, Asas kejelasan tujuan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Kedua, Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

Ketiga, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;

Keempat, Asas dapat dilaksanakan, asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Kelima, Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Keenam, Asas kejelasan rumusan, asas ini mengartikan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Ketujuh, Asas keterbukaan, asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Ishom, 2017, hal. 52).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Jika itu diterapkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka

akan terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang sesuai dengan asas-asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua asas, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas-asas formal mencakup asas tujuan yang jelas demi keadilan, asas lembaga yang tepat untuk membentuk undang-undang, asas perlu pengaturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan yang masuk asas materiil adalah asas terminologi dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.

Menurut Maria Farida Indrati materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan:

Asas pengayoman. Asas ini mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas kemanusiaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Asas kebangsaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas kenusantaraan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas Bhinneka Tunggal Ika mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas keadilan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, keadilan yang sesuai dengan norma dasar bangsa. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Asas ketertiban dan kepastian hukum mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.

Asas keseimbangan dan keserasian mengartikan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan perorangan (individu), masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Setelah memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dalam arti peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dapat diterapkan dan dilaksanakan sebagai landasan hukum bagi negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (Indrati, 2007, hal. 34).

e. Landasan Perundang-undangan

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan yaitu:

1) Landasan filosofis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*).

2) Landasan sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atas kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Seperti halnya dengan *Agrarisch Besluit* yang berisi ketentuan tanah domein yakni bahwa semua tanah yang atasnya tidak dapat dibuktikan hak eigendom (hak milik) adalah domein atau kepunyaan negara (*dat alle ground, waarom niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, domein van den staat is*).

3) Landasan yuridis

Landasan yuridis (*rechtsgrond*) atau disebut juga landasan hukum atau dasar hukum maupun legalitas adalah landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya (Syarif, 1997, hal. 91).

f. Hierarki Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Negara RI. Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat pengaturan (*regeling*) adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Menteri;
- 6) Peraturan Direktorat Jendral;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi;
- 8) Peraturan Kepala Daerah Provinsi (Peraturan Gubernur);
- 9) Peraturan Bersama Kepala Daerah Provinsi;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten;
- 11) Peraturan Kepala Daerah Kabupaten
- 12) Peraturan Bersama Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Peraturan Desa Atau Setingkatnya;
- 14) Peraturan Kepala Desa;
- 15) Lain-Lain.

Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat penetapan (beschikking) adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden;
- 2) Instruksi Presiden;
- 3) Keputusan Menteri;
- 4) Instruksi Menteri;
- 5) Keputusan Direktur Jenderal;
- 6) Instruksi Direktur Jenderal;
- 7) Keputusan Kepala Daerah Provinsi;
- 8) Instruksi Kepala Daerah Provinsi;
- 9) Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Instruksi Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Keputusan Kepala Desa Atau Yang Setingkat;
- 12) Lain-Lain (Syarifin & Jubaedah, 2012, hal. 56)

Pasal 7 ayat (1) UU Per-UU-an tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencantumkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi dan;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

g. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja di sampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada presiden belum disahkan menjadi undang-undang, pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Yendra, 2013, hal. 158).

3. Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung

a. Pengertian kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, istilah Belandanya “*judikatife*”. Dalam bahasa Inggris, disamping istilah *legislative*, *executive*, tidak di kenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicative*.

Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Menurut Montesquieu yang merupakan seorang hakim (Prancis), dalam bukunya *L’Esprit des Lois* ia mengimpikan pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan terutama Yudikatif. Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun dari manapun datangnya. Bagir manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:

- 1) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
- 2) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- 3) Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah;
- 4) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik (Sirajuddin & Winardi, 2015, hal. 132)

Menurut pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Menurut pasal ini, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa lalu disebut “*een onafhankelijke rechterlijke macht*” yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain dan Kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achive social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).

Penegasan mengenai pengertian tersebut diulang kembali pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

b. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah agung (MA) adalah sebuah lembaga tertinggi negara didalam sistem tatanan negara Republik Indonesia (RI) dalam kekuasaan kehakiman. Selain itu, Mahkamah agung merupakan sebuah lembaga tinggi yang membawahi beberapa badan peradilan. Badan peradilan yang dibawah oleh Mahkamah agung tersebut adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan juga peradilan militer yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Mahkamah Agung bertanggung jawab dalam membina keseragaman dalam penerapan hukum (*law in concreto*) dan menjaga agar semua hukum serta Peraturan Perundang-Undangan di wilayah Negara Republik Indonesia dapat diterapkan secara tepat, benar dan adil.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi Mahkamah Agung

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung telah tertuang/tercantum di dalam Undang-undang. Sebagai berikut:

a. Fungsi Peradilan

- 1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

- 2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
 - 3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak *uji materiil*, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- b. Fungsi Pengawasan
- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
 - 2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi Mengatur

- 1) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
- 2) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d. Fungsi Nasehat

- 1) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- 2) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e. Fungsi Administratif

- 1) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 2) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

d. Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di empat lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan dapat diselenggarakan sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan benar dan adil, serta berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (1), Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

- 1) Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam memutus permohonan kasasi mengenai putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan yang di bawahinya.
- 2) Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam menguji peraturan secara materiil kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.
- 3) Mahkamah Agung memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan tertinggi kepada penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung memiliki wewenang bukan hanya pada pengadilan tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, tetapi juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan di bidang organisasi serta keuangan (finansial) terhadap empat badan peradilan (Rosadi, 2015, hal. 180-181).

e. Wewenang Hak Uji Materiil Mahkamah Agung

Salah satu kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Agung yaitu sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, menguji peraturan perundang-undangan. Kewenangan hak uji, ditegaskan pada Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ini menegaskan bahwa:

- 1) MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi;
- 2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang.

Selanjutnya, mengenai kewenangan hak uji tersebut, dikemukakan lagi pada Pasal 11 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Lebih lanjut, penjelasan pasal ini menyatakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini, mengatur tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dan peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Mengenai cara pelaksanaan penerapan kewenangan hak uji itu, diatur pada Pasal 31 dan Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung. Perlu diketahui, sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan hak uji dirumuskan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, yang menjelaskan, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian hal itu ditegaskan lagi pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada ketentuan ini, kewenangan hak uji yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Tidak menjangkau hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Hak menguji peraturan perundang-undangan yang diberikan dan dilimpahkan konstitusi dan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung: Sifatnya terbatas, tidak menyeluruh meliputi semua hak uji; Tetapi hanya meliputi kewenangan hak uji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Jadi, kewenangan hak uji yang dimiliki Mahkamah Agung tidak menjangkau menguji Undang-Undang dengan UUD 1945, tetapi hanya menguji antara Undang-Undang dengan Peraturan Perundang-Undang di bawah Undang-Undang, seperti menguji Undang-Undang dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Perda, dan sebagainya.

4. *Siyasah Qadhaiyyah*

a. **Pengertian *Siyasah Qadhaiyyah***

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam Al-*Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering, dalam masalah al-Mazalim mengenai penetapan harga dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan, dan sebagainya.

Untuk persoalan tentang mekanisme pengambilan Khusus keputusan ini dapat dilihat dalam kajian *fiqh Siyasah Qadhaiyyah* yang berbicara mengenai mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan, tentunya dalam mengambil keputusan hakim tidak semena-mena dalam mengadili.

b. **Prinsip-prinsip Peradilan Islam**

Negara-negara modern melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga kekuasaan (*Trias Politica*), yaitu;

- 1) Kekuasaan perundang-undangan (Legislatif) / *as-sulthoh at-tasyri' iyyah* yang berwenang membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif / *as-sulthoh at-tanfidziyyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

3) Kekuasaan kehakiman / *as-sulthoh al-qodlo'iyah* yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia.

Kita lihat bahwa kekuasaan peradilan / kehakiman itu terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan / lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.

Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada 8 (delapan) yaitu:

1) *Istiqlal al-qodlo'* (kemerdekaan kehakiman)

Kekuasaan kehakiman itu merdeka atau berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain yaitu lembaga legislatif dan eksekutif.

2) *Al-Musawah amamal qodlo'* (kesamaan dihadapan hukum)

Dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama di antara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Amirul mu'minin Umar ibn al-Khatthab r.a pernah memberikan nasehat kepada seorang *qodhi*: "bersikaplah sama di antara manusia di hadapanmu dalam pernyataan dan keputusan. Sehingga orang yang mulia tidak berharap kemenangan perkara dalam keculasanmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu."

3) *Majjaniyatul qodlo'* (peradilan gratis)

Sejak *zaman* dahulu tidak pernah ada *qodhi* yang boleh memungut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/*qodhi*. Pemerintahan Islam lah yang menggaji mereka. Akan tetapi, dengan adanya prinsip ini bukan berarti orang yang berperkara tidak menyerahkan uang sama sekali

ke pengadilan. Undang-undang positif mengharuskan penyerahan sedikit biaya untuk mengurus administrasi perkara yang diajukan.

- 4) *At-taqodli 'ala darojatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding).

Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan, diganti, atau dibatalkan.

Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting karena mendorong *qodhi*/hakim lebih berhati-hati lagi dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk berijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir.

- 5) *Al-qodlo' fil Islam yaqumu 'ala nidhomi al-qodli al-fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal).

Dalam sistem peradilan Islam, yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang *qodhi* saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha' memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama' sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (ulama) tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/*qodhi* itu sendiri.

- 6) *'Alaniyatu majlisil qodlo'* (sidang peradilan yang terbuka)

Fuqoha' bersepakat atas terbukanya pengadilan, bahwa pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

7) *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak yang terkait dipertemukan, hal ini untuk mengetahui dan mendengarkan pendapat masing-masing kedua belah pihak. Mengenai pihak berperkara yang tidak hadir dalam persidangan, ada kaidah-kaidah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing pihak tetap terjaga.

8) *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada undang-undang positif yang diterapkan, *fiqh* atau hukum Islam tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum (Madkur, 1993, hal. 33)

c. Ruang Lingkup Siyasa Qadhaiyyah

Ruang lingkup pembahasan dalam Siyasa Qadhaiyyah berbicara mengenai:

1. Unsur-unsur Peradilan;
2. Status hakim dalam pemerintahan;
3. Syarat-syarat menjadi hakim
4. Hak dan kewajiban hakim;
5. Hubungan hakim dengan negara;
6. Pengangkatan hakim
7. Pemberhentian hakim
8. Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
9. Putusan hakim
10. Fatwa dan Qadha.

Dalam *Siyasah Qadhaiyyah* yang khusus membahas peradilan, kajian *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam *Siyasah Qadhaiyyah* memberikan legalitas kedudukan. Kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul atau topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”.

1. Skripsi dari Flavia Bella Aqsha (2019) dengan judul skripsi “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018 Terkait Uji Materil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum” fokus dari skripsi ini adalah:
 - a. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap putusan MA No. 22/P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 tahun 2018.
 - b. Bagaimana analisis siyasah qadhaiyyah terhadap putusan MA No. 22/P/HUM/2018 Terkait Uji Materiil Permenkumham No. 1 tahun 2018.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas uji materiil oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada skripsi ini membahas uji materiil terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum sedangkan peneliti membahas uji materiil terhadap Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

2. Jurnal dari Deno Ukida Narasoma, dkk (2020) dengan judul jurnal, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/ HUM/2018 tentang Pembatalan Permenkumham nomor 25 tahun 2017” fokus dari jurnal ini adalah:
 - a. Menelaah alasan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 50 P/ HUM/2018 tentang Pembatalan Permenkumham nomor 25 tahun 2017.
 - b. Akibat hukum dari pembatalan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas uji materiil oleh Mahkamah Agung terhadap suatu putusan. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada skripsi ini membahas uji materiil terhadap pembatalan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 terhadap calon notaris yang baru sedangkan peneliti membahas uji materiil terhadap Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

3. Jurnal dari Suriawan surna dan Priyantoro Widodo (2021) dengan judul “*Tinjauan Etis terhadap Kebebasan Beragama di Lingkungan Sekolah Negeri Dengan dicabutnya SKB Tiga Menteri*” dengan fokus penelitian untuk menyatakan sikap etis kristen di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pancasila dan bhineka tunggal ika dalam

menyikapi ketiadaan SKB 3 Menteri yang menjamin dan melindungi kebebasan beragama di lingkungan sekolah negeri.

Persamaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang SKB 3 Menteri mengenai seragam sekolah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih meneliti mengenai bagaimana “Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Yaitu penelitian hukum yang menggali tentang Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah melalui data-data yang diperoleh dari perpustakaan dan putusan Mahkamah Agung nomor 17 P/HUM/2021.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait tentang Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama tujuh bulan, mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Februari 2022.

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Nama kegiatan	Bulan kegiatan						
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data.	✓	✓					

2.	Menganalisis dan mengolah sumber data			✓				
3.	Seminar proposal				✓			
4.	Melakukan penelitian kepustakaan				✓	✓		
5	Menganalisa hasil penelitian					✓	✓	
6	Sidang Munaqasah							✓

C. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penulis sendiri karena penulis sendirilah yang melakukan pengumpulan data dan melakukan penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *key instrumen* atau alat peneliti yang utama. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan pengumpulan data dan analisis data dari perpustakaan terkait dengan masalah yang ingin diteliti.

Penulis juga menggunakan instrumen pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

E. Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data ke dua

yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian yaitu Undang-Undang, Putusan Mahkamah Agung, buku yang berkaitan dengan Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g. SKB 3 Menteri nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199.
- h. Putusan Mahkamah Agung No. 17/P/HUM/2021.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

2. Bahan hukum sekunder adalah buku yang berkaitan dengan Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah, pendapat ahli hukum dan jurnal yang berkaitan dengan Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh penulis untuk penghimpun informasi yang benar terkait dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis, setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut (Sugiyono, 2018, hal. 224).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori. menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018, hal. 224).

Setelah dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian pada saat sekarang. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian.

Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Analisis *Siyasah Qadhaiyyah*

Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri

Surat Keputusan Bersama (selanjutnya ditulis SKB) Menteri mempunyai kedudukan dalam hierarki Perundang-Undangan di Indonesia, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. SKB Menteri merupakan produk hukum yang dibuat oleh Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tidaklah terlepas dari penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara sehingga tercapailah fungsi atau tugas pemerintahan itu sendiri. SKB Menteri berfungsi sebagai sarana yuridis bagi Menteri dalam melakukan tugas dasar pemerintah. Dengan kata lain bahwa SKB Menteri merupakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya tersebut.

SKB Menteri merupakan salah satu bentuk peraturan (*regeling*) sebagaimana dinyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU Per-UU-an) yang dibentuk oleh dua atau lebih kementerian untuk mengatur hal yang sama namun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan urusan pemerintahan. Contohnya keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021, dengan diktum sebagai berikut:

KESATU: Peserta didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut:

- a. Tanpa kekhasan Agama tertentu; atau
- b. Dengan Kekhasan Agama tertentu; Sesuai dengan peraturan perundang undangan.

KEDUA: Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian Seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA: Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;

KEEMPAT: Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, intruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama ini paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan bersama ini ditetapkan;

KELIMA: Dalam hal pemerintahan daerah dan atau kepala sekolah Images tidak melaksanakan ketentuan dalam keputusan bersama ini:

- a. Pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/walikota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
- c. Kementrian Dalam Negeri:
 - 1. Memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - 2. Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintahan lainnya yang bersumber dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kementrian Agama:
 - 1. Melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan
 - 2. Dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d;

KEENAM: Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang beragama Islam di Propinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Mengenai Pemerintahan Aceh;

KETUJUH: Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Surat Keputusan Bersama 3 Menteri).

Secara teoritik, jika dilihat dari segi penamaannya SKB termasuk kategori Keputusan (*beschikking*). Walaupun sebenarnya SKB materi muatannya lebih bersifat Peraturan (*regeling*). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya keraguan di mata umum. Namun menurut Maria Farida Indrati, suatu penetapan (*beschikking*) sifat normanya adalah individual, konkret, dan sekali selesai (*einmahlig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Materi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama ini dapat dikategorikan sebagai suatu norma yang abstrak dan berlaku terus-menerus sehingga dapat dikatakan bahwa SKB ini adalah suatu peraturan (*regeling*).

Menurut Bega Ragawino hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum. Tentunya pelaksanaan tersebut terdapat suatu akibat yang secara makna mengarah pada suatu kepastian hukum. Dengan demikian, tindakan kebebasan pemerintah tersebut sangat dimungkinkan oleh hukum dan memenuhi unsur dari diskresi pemerintah:

- a. Dilakukan untuk kepentingan umum/ kesejahteraan umum.
- b. Dilakukan atas inisiatif administrasi Negara itu sendiri.
- c. Untuk menyelesaikan masalah konkrit dengan cepat yang timbul secara tiba-tiba.
- d. Tindakan itu dimungkinkan oleh hukum.

Dalam hal SKB yang dikeluarkan oleh Menteri, Menteri juga mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan kebijakan (*beleidsregels*) yang tidak didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tetapi didasarkan pada kewenangan diskresi (*discretionare bevoegheid*) asalkan langkah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Beleidsregels* dibentuk

berdasarkan *freies ermesen* yakni wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak atau tiba-tiba tetapi belum ada peraturannya (Hadjon, 2015).

Sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri mempunyai kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dibentuk berdasarkan kewenangan sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni Pasal 8 ayat (2) UU Per-UU-an.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan lainnya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usaha memperkuat prinsip kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebijakan dalam perubahan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan, baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial satu atap di bawah mahkamah agung (Djalil, 2017, hal. 8-9).

Senada dengan hal tersebut, untuk tercapainya cita-cita bersama hukum dijadikan sebagai peraturan permainan untuk kesepakatan politik, sehingga negara bertanggung jawab untuk mengurus tertib hukum (*orde*), keandalan hukum (*legal reliability*), dan kesinambungan hukum (*legal continuity*). Sebagai bagian dari proses sosial, penegakan kepastian hukum itu

harus bertumpu pada dua komponen utama, yaitu kepastian dalam orientasi bagi masyarakat dan kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum.

Pelaksanaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim sangatlah diperhatikan guna memberikan kepastian hukum. Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi syarat sahnya putusan hakim. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pertimbangan hukum oleh hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang mengandung keadilan sehingga dalam mengambil suatu keputusan hakim diperbolehkan mengikuti yurisprudensi atau keputusan-keputusan hakim terdahulu dalam memutus suatu perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim, putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang disebut dengan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah keputusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah keputusanku ini?

Berdasarkan teori negara hukum bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum, salah satunya

adalah berdirinya lembaga Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya terutama dalam aspek penetapan hukum dan peraturan agar konsep hukum dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas, tidak boleh terpengaruh, dan tidak memihak kepada siapa pun atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, salah satunya dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*"

Menurut Cik Hasan Bisri, yang dimaksud dengan peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan kehakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.

Ketentuan tersebut juga diperjelas di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.*"

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 17 P/HUM/2021 yang mengabulkan permohonan hak uji materiil dengan objek permohonan terkait SKB 3 Menteri nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 februari 2021 yang mana permohonan hak uji materiil tersebut dapat dikategorikan sebagai peraturan

perundang-undangan yang secara materi atau substansinya dapat diuji oleh Mahkamah Agung.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”; Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyatakan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”; dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil, menyatakan “hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi” bahwa ketentuan Pasal di atas menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa keputusan bersama 3 menteri yang secara bentuknya tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ditulis UU Per-UU-an). Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Per-UU-an, menyebutkan bahwa adanya peraturan yang ditetapkan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang.

Adapun objek permohonan keberatan hak uji materiil ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan oleh pemohon untuk dilakukannya uji materiil dalam permohonan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang, yaitu: Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 februari 2021, yaitu larangan bagi pemerintah daerah dan pihak sekolah untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan, menghimbau ataupun melarang penggunaan seragam sekolah dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Yang mana pihak pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya objek permohonan tersebut, karena pemohon sebagai lembaga adat yang bertugas mempertahankan pakaian muslimah yang sudah menjadi budaya yang sesuai dengan agama dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung setelah dilakukannya hak uji materiil terhadap surat keputusan bersama tiga menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah Mahkamah Agung melihat objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Beberapa pertimbangan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

NO	PERATURAN	PASAL
1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	Pasal 10, 11, dan 12.

2.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Pasal 1 angka 1.
3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Pasal 1 angka 1 dan 2.
4.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5).

1. Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 10, menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Pasal 11, menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dan urusan

- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Pasal 12 ayat (1), menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan f. Sosial.
2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
 3. Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menyebutkan bahwa:
 - (1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup pembahasan, tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, pengesahan dan pengundangan.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan adalah tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh peraturan secara lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 angka 1 dan 2, Menyebutkan bahwa:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pasal 3, menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Pasal 12 ayat (1) huruf a

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Pasal 50 ayat (4) dan (5)

- (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

- (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Yang mana dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sudah adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, yang salah satunya di sektor pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren dan menjadi kewenangan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah pusat masih dapat memberikan panduan dalam melaksanakan kewenangan yang sudah menjadi kewenangan otonomi daerah, namun demikian panduan tersebut harus memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, jadi pemerintah dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian pengaturan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam hal mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu terhadap peserta didik pendidikan dasar dan menengah oleh Keputusan Bersama tiga Menteri tidak sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan permohonan hak uji materiil yaitu, peserta didik yang umurnya berkisar antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk anak, yang menurut hukum belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga peserta didik yang diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai sila pertama Pancasila, dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan yang dianutnya, masih diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu dalam menentukan kebebasan penggunaan seragam dan atribut pilihannya di sekolah karena masih tergolong anak.

Peserta didik membutuhkan pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti atau akhlak yang baik dapat diwujudkan. Lain halnya jika anak tersebut telah dewasa menurut umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, umumnya telah lulus sekolah menengah atas (SMA/K) atau telah menempuh pendidikan perguruan tinggi dapat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dalam penggunaan seragam dan atributnya masing-masing. Oleh karenanya objek permohonan keberatan hak uji materiil juga menyalahi ketentuan yang dimaksud.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan agar tidak terjadinya tumpang tindih sesuai dengan tata urutan hierarkinya, maka semua peraturan yang akan dibentuk harus mengacu pada UU Per-UU-an. Yang mana dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Per-UU-an menyebutkan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan”. Namun dalam pembentukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Per-UU-an.

Selain itu penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas dapat dilaksanakan karena kurang

memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena menyangkut kebutuhan dan manfaatnya peraturan itu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Menurut analisis penulis, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 perihal Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ada beberapa urgensi dari putusan Mahkamah Agung tersebut, yaitu:

1. Hak warga negara harus dijaga seluruhnya hal ini dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” yang mana pasal ini juga menjadi penguat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengatur tentang persamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan serta kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali dan menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Jadi, putusan Mahkamah Agung sudah memperhatikan hak warga negara dan sudah menjunjung tinggi hukum.
2. Dalam membuat peraturan harus mencerminkan keadilan, dan kemanfaatan dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal mendengarkan aspirasi daerah. Jadi, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan sudah menegakkan keadilan dan sudah mendengarkan aspirasi dari LKAM untuk membatalkan SKB 3 Menteri yang bertentangan dengan peraturan daerah di Minangkabau Sumatera Barat yang sangat menjunjung tinggi syariat islam, yang mana wanita haruslah menutup auratnya.

3. Keputusan dibawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (*lex specialis derogat legi inferiori*). Jadi, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021, Mahkamah Agung melihat dalam SKB 3 Menteri adanya beberapa pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dibatalkannya SKB 3 Menteri tersebut.

Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak hanya bertindak sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, tetapi juga berkedudukan dan bertindak sebagai wali masyarakat. Oleh karena itu, anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diperkosa haknya baik oleh perorangan, kelompok maupun oleh penguasa, dapat meminta perlindungan dan pemulihan kepada keadaan semula, kepada pengadilan, kekuasaan kehakiman secara fundamental, dan tidak demokratis. Hal tersebut sesuai dengan kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan konstitusi kepadanya. Sehubungan dengan itu, peradilan dalam mengambil putusan atas segala penyelesaian sengketa atau perkara yang dimintakan kepadanya, tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh pihak manapun.

Dengan demikian pola yang dianut oleh Mahkamah Agung berdasarkan mandat konstitusional, serta berlandaskan demokrasi, yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Putusan Mahkamah Agung diatas, yang mana SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tanggal 3 Februari 2021, yang dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat Republik Indonesia. Keputusan ini atau keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat, sebab keputusan Mahkamah Agung merupakan keputusan yang fundamental dan tidak bisa diintervensi oleh orang lain, kelompok, bahkan Presiden. Oleh karena itu,

Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dianggap batal secara hukum. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/ 2021.

C. Tinjauan Fiqh *Siyasah qadhaiyah* Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Tentang Pembatalan SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah.

Peradilan dipandang suci oleh semua bangsa dalam berbagai tingkat kemajuannya, karena dengan menegakkan peradilan, berarti memerintahkan kebaikan dan mencegah bahaya kezaliman. Dengan demikian, peradilan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan orang-orang yang merasa dirugikan dan untuk menghindari timbulnya kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Islam telah lama dikenal konsep peradilan atau disebut juga dengan *qadha* yang artinya adalah memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan. Dalam memutuskan, melaksanakan dan menyelesaikan suatu perkara ada beberapa prinsip penting dalam peradilan/*qadha* Islam yang harus diperhatikan yaitu: *Istiqlal al-qodlo* (kemerdekaan kehakiman); *Al-Musawah amamal qodlo* (kesamaan dihadapan hukum); *Majjaniyatul qodlo* (peradilan gratis); *At-taqodli 'ala darojatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding); *Al-qodlo' fil Islam yaqumu 'ala nidhomi al-qodli al-fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal); *'Alaniyatu majlisil qodlo* (sidang peradilan yang terbuka); *Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih); *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam). Peradilan dalam Islam telah dikenalkan sejak zaman Rasulullah dan pada masa Khulafa al-Rasyidin sampai pada zaman sekarang.

Periode pertama, pada awal Islam atau pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, ia merupakan kepala negara sekaligus hakim tunggal. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthah qadhaiyyah* pun semuanya bertumpu di tangan beliau. Kemudian setelah wilayah Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim dengan menguji terlebih dahulu kelayakannya yang akan ditugaskan. Proses peradilan pada masa Rasulullah SAW sangat sederhana, dikarenakan jika terjadi suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun tempat tertentu.

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Ijtihad Rasulullah SAW sendiri dan belum mengenal adanya uji materil. Karena jika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW satu atau beberapa ayat Al-Qur'an untuk menjawabnya kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam. Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah swt tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah Saw berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad Rasulullah SAW ini menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.

Pada *periode kedua*, yakni pasca Rasulullah SAW wafat roda pemerintahan dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Pada masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan mulai diatur tatalaksana peradilan. Selain pembenahan lembaga peradilan, ia juga membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu *amir/wali* (gubernur),

diantaranya; *katib* (sekretaris), *shahib al-kharaj* (pejabat pajak), *shahib al-ahdats* (pejabat kepolisian), dan *shahib al-bail al-mal* (pejabat keuangan).

Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya; pertama, membangun gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka melangsungkan sidang peradilan di rumah sendiri dan pindah ke masjid-masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan. Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana diambil dari baitul mal, dan keempat, mengangkat *naib qadhi*, semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qadhi*.

Dalam mengambil keputusan khalifah merujuk kepada kitab Allah SWT. Jika ketentuan hukum tidak terdapat dalam kitab Allah maka ia akan merujuk kepada sunnah Nabi. Jika ketentuan hukum tidak ditemukan juga maka ia akan mengundang para sahabat untuk bermusyawarah dan menetapkannya. Jika diperoleh kesepakatan dari hasil musyawarah tersebut maka keputusan perkara diambil dari kesepakatan tersebut.

Adapun pada *periode ketiga*, yakni masa Dinasti Umayyah kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Sumber hukum yang banyak digunakan oleh hakim selain Al-Qur`an dan hadits kala itu adalah yurisprudensi dan preseden hukum yang ditinggalkan oleh hakim-hakim. Tidak dipungkiri hakim-hakim masa Dinasti Umayyah telah memutus berbagai persoalan baik yang ada ketentuannya dalam nash maupun yang belum.

periode keempat. Pada zaman dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (*sulthah qadhaiyah*) semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak

kesempurnaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170- 193 H), saat dia mengangkat Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dinamakannya *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung). Pada masa tersebut, Hakim Agung tidak hanya memiliki tugas memutus perkara pada tingkat kasasi, akan tetapi juga memiliki tugas-tugas lain diluar yurisdiksinya. Meskipun demikian, kedudukan dan kewenangannya kuat, ia berpegang teguh pada syariat tanpa dapat dipengaruhi oleh siapapun (Arifin, 2008, hal. 148-153).

Sistem Peradilan/*qadha* di Indonesia pada zaman sekarang dilakukan oleh lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan uji materiil (*judicial review*), contohnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 yang mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak terlepas dari proses permohonan hak uji materiil dimana pemohon merasa dirugikan atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Kemudian Mahkamah Agung menerima permohonan dari pemohon yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Peraturan SKB 3 Menteri tersebut sehingga melakukan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung.

Dalam perihal tersebut LKAM yang berkedudukan di jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 17 kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Melawan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di kompleks kementerian pendidikan dan kebudayaan, Gedung C lantai 11, Jln. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Menteri Dalam Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat, dan Menteri Agama

yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon I, II, dan III. Dengan adanya dua pihak yang berselisih yang mana terdapat pemohon dan yang termohon, merupakan salah satu syarat yang harus ada di dalam pemrosesan perkara.

Adapun surat permohonan yang diajukan oleh termohon tertanggal 28 februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 maret 2021 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2021 pada tanggal 8 maret 2021, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 31 kembali menegaskan kewenangan yang sama, yakni menyebutkan “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Kemudian Mahkamah Agung telah mengatur hukum acara permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Pasal 1 angka 1 PERMA tersebut menentukan definisi dari Hak Uji Materiil Mahkamah Agung yakni sebagai “Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi.”

Apabila dikaitkan dengan konsep *Siyasah Qadhaiyyah* yang mana antara kedua belah pihak atau pemohon mengajukan perkara pada Mahkamah Agung, artinya penyelesaian perkara atau perselisihan ini diselesaikan di Mahkamah Agung. Dalam proses pengadilan berdasarkan konsep *Siyasah Qadhaiyyah* hakim haruslah orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antar keduanya. Selain itu, bahwa dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) UU Per-UU-an telah mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun secara bentuknya tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan didalam Pasal 7 ayat (1) UU Per-UU-an. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Per-UU-an tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa adanya peraturan yang ditetapkan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang.

Jika melihat kepada Pasal di atas, maka objek permohonan pemohon termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Artinya Peraturan SKB 3 Menteri tersebut secara hierarki batal demi hukum. Dalam kaidah fiqh: "*Tidak ada ruang ijtihad jika berhadapan dengan dalil tertulis yang pasti/qathi*". Maksudnya ketika sudah ada aturan pasti maka tidak boleh ada aturan lain, apalagi jika aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya atau aturan yang lebih tinggi. Jadi, aturan yang dibuat oleh 3 Menteri atau biasanya disebut dengan SKB 3 Menteri batal demi hukum atau dengan kata lain tidak sah.

Dalam kekuasaan kehakiman (*as-sulthoh al-qodlo'iyah*) berwenang menetapkan undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Hal ini tidak lepas dari kekuasaan dan kewenangan kehakiman dari Mahkamah Agung sendiri. Selain itu dalam menyelesaikan perselisihan terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sebagai tindakan menegakkan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan tersebut.

Dalam *siyasaḥ qadhaiyyah* adanya prinsip *Istiqlal al-qodlo* (Kemerdekaan Kehakiman) yang mana dalam prinsip ini Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan tersendiri, berhak memutuskan perselisihan terkait SKB 3 Menteri tanpa adanya turut campur dari lembaga lain, prinsip ini sudah ada semenjak Rasulullah masih hidup (Madkur, 1993, hal. 19).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 dijelaskan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan yang mana berkaitan dengan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh LKAM sesuai dengan Pasal 31A ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang menyatakan, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Artinya, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian.

Melihat hal tersebut, dalam prinsip *Siyasaḥ Qadhaiyyah* yang disebut dengan *Al-Musawah amamal qodlo'* (Kesamaan dihadapan hukum) Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu tidak dikenal, padahal sebenarnya prinsip itu telah

dikemukakan baik dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ucapan Khulafaur Rasyidin sejak abad ke-7 Masehi. Dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama di antara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin (Sabiq, 1993, hal. 19).

Dalam permohonan pemohon dimana LKAM selaku kesatuan masyarakat hukum adat memiliki persamaan perihal hak konstitusionalnya, sebagai warga negara yang bebas dan merdeka, maka haknya tidak boleh dibeda-bedakan. Karena hak-hak konstitusional tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, baik hak yang bersifat tidak langsung seperti hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang sebagai konsekuensi dari pernyataan bahwa Negara Republik adalah sebuah "negara hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini senada dengan Mahkamah Agung sendiri, yang mana dalam mempertimbangkan keputusannya harus memperhatikan prinsip dari *Siyasah Qadhaiyyah* yaitu *Al-Musawah amamal qodlo'* dalam mengadili selalu bersikap sama diantara pihak yang berselisih.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Mahkamah Agung tidak lepas dari Prinsip *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (Kekuasaan Kehakiman dalam fikih Islam) di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakimannya, walaupun sudah ada Undang-Undang positif yang diterapkan, Mahkamah Agung tetap harus memperhatikan hukum Islam sebagai pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum. Hal ini diatur lebih dalam di *Siyasah Qadhaiyyah*. Dan dalam pengadilan pelaksanaan sidangnya dilakukan secara terbuka (*'Alaniyatu majlisil qodlo'*) sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid (Ash-shiddieqy, 1970, hal. 27)

Tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan oleh hakim atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Karena sifat putusan hakim mutlak, mengikat dan final. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian

Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, telah sesuai dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah* yang mana telah mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan bagi rakyat Indonesia, dan berdasarkan ijtihad hakim yang benar-benar berdiri atas hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian kajian dan permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 dalam membatalkan SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan dianggap tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat Republik Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 Mahkamah Agung sudah memperhatikan Hak warga negara yang harus dijaga seluruhnya, dalam memutuskan perkara permohonan Mahkamah Agung sudah mencerminkan konsep keadilan, sudah mendengarkan aspirasi daerah, dan Keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah berdasarkan pada asas *lex specialis derogat legi inferiori*.
2. Dalam tinjauan fiqh *siyasah qadhaiyyah* putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021 dalam membatalkan SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 sudah memperhatikan prinsip *Siyasah Qadhaiyyah* yaitu *Al-Musawah amamal qodlo'* (Kesamaan dihadapan hukum) dan memperhatikan prinsip *Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy* (Kekuasaan Kehakiman dalam fikih Islam). Dan dalam kaidah fiqh juga dijelaskan "*Tidak ada ruang ijtihad jika berhadapan dengan dalil tertulis yang pasti/qathi*". Maksudnya, ketika sudah ada aturan pasti maka tidak boleh ada aturan lain, apalagi jika aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya atau aturan yang lebih tinggi.

Jadi, SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 batal demi hukum atau dengan kata lain tidak sah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat setelah mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Agung terkait Permohonan keberatan Hak Uji Materiil, antara lain:

1. Dalam menerbitkan peraturan SKB 3 Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021 seharusnya Menteri lebih memperhatikan kebutuhan orang banyak, dan memperhatikan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di hari mendatang.
2. Dalam menerbitkan peraturan pemerintah diharapkan melihat prinsip yang ada di *Siyasah Qadhaiyyah*. Dimana harus mempertimbangan kemaslahatan, keadilan, dan asas hukum yang berlaku dalam Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, J. (2008). *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ash-shiddieqy, H. (1970). *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiono, A. R. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Djalil, A. B. (2017). *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *jurnal perspektif*, 220-229.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, H. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan*. Jakarta: Kanisius.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ishom, M. (2017). *Legal Drafting*. Malang: Setara Press.
- Jakni. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Hati.
- Madkur, M. S. (1993). *Peradilan Dalam islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Megasari, I. D. (2016). hukum islam dalam kerangka hukum tata negara indonesia. *al adl*, volume VIII, Nomor 2.

- Moenta, A. P., & Pradana, S. A. (2018). *pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Muh.Iqbal. (2021). Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: jilbab, toleransi, dan SKB 3 Menteri. *jurnal pendidikan, sosial, dan agama*, 204-205.
- Purbacaraka, P. (1993). *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021
- Sabiq, S. (1993). *Fiqih sunnah*. Bandung: Al-ma'arif.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 2.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994. *jurnal dinamika hukum*, Vol. 2, No.1.
- Sirajuddin, W. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Somantri, S. (1997). *Hak uji materiil di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumnus.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Syamsudin, A. (2013). *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, A. (1997). *Perundang-Undangan, dasar, jenis, dan teknik membuatnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syarifin, P., & Jubaedah, D. (2012). *ilmu perundang-undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Yendra, A. (2013). *Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*. Batusangkar: Sukabina Press.